

Skema Pembiayaan Partai Politik untuk Meminimalisir Korupsi Politisi

Achmad Surya Hadi Kusuma¹

Abstract: Party financing is one of the most important issues in Indonesia's political system. The source of funding as well as what the funds are used for are big questions that need to be answered. This article uses a systematic literature review method to answer the question of how to minimize politician corruption through political party financing schemes. The problem relates to how politicians and political parties get their funds and what the funds are used for. This article also provides a comparison with four OECD countries that will provide an overview of what a party funding scheme should look like.

Keywords: Party Financing, Political Party, Corruption,

Pendahuluan

Negara-negara di Asia Tenggara telah lama dikenal dengan oligarki politik yang mengakar selama bergenerasi. Beberapa di antaranya telah membangun oligarki ekonomi sekaligus politik dan menciptakan partai politik yang 'kuat' di kedua lini. Di Indonesia, ketua-ketua umum partai politik umumnya adalah figur yang berkarisma dan kaya raya. Beberapa contoh salah satu perusahaan yang dimiliki oleh ketua umum partai yakni: Megawati dari PDIP yang menjabat sebagai President Commissioner di PT Sat Nusapersada Tbk (SatNusa, n.d.), Prabowo dari Partai Gerindra yang memiliki PT Kertas Nusantara (TribunNews, 2019), Oesman Sapta Odang dari Partai Hanura yang memiliki PT Citra Putra Mandiri atau OSO Group (Tirto.id, 2017), dan Airlangga Hartarto dari Partai Golkar yang menjabat Presiden Direktur di PT Bisma Narendra (Tirto.id, 2016).

Partai politik di Indonesia dan di sebagian negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah teramat tergantung pada dukungan keuangan oleh individu atau konglomerat yang kaya raya. Beberapa miliuner yang bertindak sebagai donatur partai politik tertentu, nampaknya kian tidak segan-segan menunjukkan bagiannya dalam pembiayaan partai politik tersebut (Reuter, 2015, pp. 267–268). Imbasnya, adalah *demand* antara kebutuhan untuk menghasilkan pejabat publik yang berintegritas dengan kepentingan partai yang diwarnai dengan kepentingan individu atau donatur dari konglomerat. Sudah bukan rahasia umum bahwa pengusaha yang turut 'bermain' dalam pemilihan di tingkat lokal mau pun nasional, bermain 'dua kaki.' Artinya, mereka terkadang menyumbang untuk kedua pasangan calon dengan jumlah yang sama banyaknya. Dengan harapan, ketika salah satu dari pasangan calon tersebut terpilih, mereka tidak

¹ Mahasiswa S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga, suryakusuma0794@gmail.com

melupakan si donatur—entah mengenai rencana tata ruang wilayah kota, persoalan pembebasan lahan, atau kemudahan usaha.

Konflik dan bias yang timbul dari posisi unik individu-individu ini dengan demikian dapat merusak integritas pemerintah demokratis. Suatu bentuk pemerintahan di mana pemegang jabatan publik diasumsikan meninggalkan kepentingan pribadi mereka ketika mereka diambil sumpahnya sebagai pejabat publik (Ibid., 2015, p. 268). Reuter lebih lanjut berargumen bahwa salah satu cara untuk memahami mengapa partai politik menjadi sangat mudah disusupi modal swasta di Indonesia adalah dengan melihat kerangka hukum formal, yang mana, hal ini juga membahas segi *money politics* di dalamnya. Selama beberapa tahun, beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum di Indonesia telah mengetatkan jumlah partai politik yang bisa bertahan hingga ke tingkat nasional (Ibid., 2015, p. 271). Tetapi, hal ini tidak juga mempengaruhi biaya politik yang nyatanya kian membengkak dan *money politics* masih menjadi 'trend' dalam pemilihan-pemilihan lokal dan nasional di Indonesia.

Biaya untuk membangun kantor cabang partai politik di berbagai provinsi dan kota/kabupaten cukup tinggi. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mempromosikan partai melalui proyek komunitas dan kampanye di musim pemilihan juga sangat besar dan terus meningkat. Selain karena partai politik mulai marak menggunakan jasa pemasaran politik profesional, mereka juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membayar relawan serta biaya 'mengamankan suara partai'. Reuter menyebutnya sebagai komersialisasi, ditunjang dengan banyaknya pamflet, baliho, dan kaus-kaus partai politik yang diproduksi oleh penduduk lokal hingga di tingkat nasional. Lebih lanjut, ia menambahkan tentang perbedaan kampanye di Amerika Serikat dan di Indonesia yang dikutip dari wawancara dengan Budisantoso bahwa, kampanye di Amerika Serikat tidak semahal di Indonesia karena orang-orang dengan mudah bisa diajak untuk menonton TV atau membaca kampanye di koran. Tetapi di Indonesia, orang-orang harus dimobilisasi, diberi makan, diberi akomodasi agar mau memilih dan mengamankan suara. Meski pun bagi Reuter penjelasan tersebut hiperbola, tetapi ia menangkap maksudnya. Bahwa praktik *vote buying* dengan memberikan hadiah atau uang tunai masih sangat umum dan 'diterima' di Indonesia (Ibid., 2015, pp. 275–276).

Mietzner (2013) berargumen bahwa sumber utama korupsi politik di Indonesia bukanlah ketiadaan atau kelemahan dari pencegahan hukum. Justru, korupsi politik secara inheren terkait dengan cara politisi Indonesia yang harus mengumpulkan dana kampanye dan operasi politik mereka. Nyatanya, sistem pendanaan dan kampanye Indonesia yang disfungsi telah menciptakan lingkungan institusional di mana para aktor politik yang mencari jabatan publik harus kaya secara independen, memperoleh pendanaan dari sumber-sumber terlarang, atau menjanjikan bantuan kepada sponsor mereka agar mendapat imbalan dukungan finansial. Lebih lanjut, Mietzner menyatakan bahwa sejak jatuhnya orde baru, partai-partai politik di Indonesia cenderung mengadopsi

bentuk partai politik yang berorientasi kampanye (*campaign-oriented*). Sehingga, partai politik di Indonesia kini bisa dikata tidak melalui fase pendanaan dan organisasi yang berbasis massa.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka, yang mana sejumlah penelitian akan dikutip menjadi data yang nantinya akan diinterpretasikan dan dianalisis oleh penulis. Pendekatan yang digunakan dalam menginterpretasikan dan menganalisis tinjauan pustaka adalah perbandingan yang berusaha melihat skema pendanaan dari negara lain guna melihat posisi Indonesia dalam permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Skema Party Financing di Negara Lain

Di tahun 2018, SGI menuliskan laporan yang membandingkan negara-negara OECD dan/atau EU dalam persoalan *party financing* dan memberikan skor dari indikator (salah satunya) efektivitas pembiayaan partai politik secara publik dan privat. Skor terendah (1-2) mengindikasikan bahwa aturan untuk pendanaan partai dan kampanye tidak secara efektif menegakkan kewajiban untuk membuat sumbangan publik. Pendanaan partai dan kampanye tidak dimonitor secara independen atau—jika terjadi pelanggaran—dikenakan sanksi proporsional. Sementara skor tertinggi (9-10) mengindikasikan negara memberlakukan bahwa donasi kepada partai-partai politik dipublikasikan dan menyediakan pemantauan independen untuk hal tersebut. Langkah-langkah efektif untuk mencegah penggelapan dilakukan secara efektif dan pelanggaran dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan persuasif.

Hasil dari laporan SGI di 2018 itu menunjukkan bahwa Belgia mendapatkan skor 10, dengan Australia, Estonia, Finlandia, dan Norwegia mendapat skor 9. Di Belgia, semua partai politik yang berada di parlemen sebagian besar dibiayai oleh negara, berdasarkan jumlah suara dan jumlah kursi parlemen. Sementara itu, kontribusi pribadi dibatasi. Kampanye pemilihan di semua tingkatan tunduk pada peraturan ketat tentang besaran pengeluaran yang diizinkan, baik dari segi jumlah mau pun barang. Setelah selesai pemilihan, semua pengeluaran untuk iklan dan kampanye diteliti secara rinci oleh komite parlemen khusus. Komite ini memiliki bias partisan yang terbatas. Calon yang melanggar aturan, misalnya, bisa kehilangan hak untuk dipilih. Meski pun umumnya yang terjadi adalah penerapan sanksi keuangan. Kandidat dipaksa untuk membayar kembali pengeluaran yang tidak memenuhi syarat atau pengeluaran berlebih (SGI, 2018, p. 81). Walaupun skema ini banyak diperdebatkan, namun dengan adanya skema ini, sistem *checks and balances* dapat berfungsi dengan cukup baik.

Untuk memudahkan, tabel berikut meringkas bagaimana negara-negara anggota OECD/EU yang mendapat skor 9 memperoleh pembiayaan partai, kebijakan apa yang diterapkan, dan dampaknya terhadap partai politik mau pun kandidat dari partai (Ibid., 2018, pp. 82–84):

Negara	Skema Pembiayaan Partai
Australia	• Semua kandidat dalam pemilihan negara bagian dan federal berhak atas pendanaan publik. • Jumlah yang harus dibayar = jumlah suara yang diperoleh x tingkat pendanaan pemilihan untuk tahun tersebut • Komisi Pemilihan Australia (AEC) mengelola distribusi dana dan menyediakan rekening pembayaran publik yang dilakukan secara penuh. • Untuk pendanaan privat, tidak ada batasan pada nilai sumbangan, dan meskipun ada aturan mengenai pengungkapan nilai donasi, tapi tidak cukup komprehensif dan bervariasi di antara pemerintah negara bagian.
Estonia	• Pembiayaan partai politik diatur oleh <i>Act on Political Parties</i> (APP). • Semua partai politik harus membuat pembukuan yang layak dan, merincikan sumber dan nilai sumbangan serta biaya lain-lain yang ditarik dari sumbangan keanggotaan. Mereka juga harus mempublikasikan rekam keuangan mereka secara teratur di situs web partai. • Terdapat komite pengawasan pembiayaan partai politik (PPFSC) sebuah badan independen yang memonitor apakah partai politik telah mengumumkan secara layak semua sumber dana dan pengeluarannya. Komite ini juga berhak menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
Finlandia	• Memiliki larangan mengenai donasi dari suku bunga asing, perusahaan yang memegang kontrak pemerintah, dan donor anonim. • Ada batasan jumlah yang dapat disumbangkan donor selama periode waktu tertentu atau selama pemilihan. • Kandidat diharuskan untuk melaporkan sumber dana kampanye mereka, yang diajukan ke kementerian dan lembaga audit. Laporan ini nantinya juga akan dipublikasikan. • Hasilnya, kualitas pembiayaan partai meningkat dan jajak pendapat publik menunjukkan bahwa kredibilitas politisi turut meningkat.
Norwegia	• Pembiayaan partai politik sebagian besar berasal dari publik (sekitar tiga per empat dari pemasukan partai berasal dari subsidi pemerintah, atau 60% - 80%). Partai juga diperbolehkan menerima donasi privat. • Partai yang tidak memiliki wakil di parlemen juga mendapatkan bantuan pemerintah.

Tabel 1. Skema Pembiayaan Partai Politik Australia, Estonia, Finlandia, dan Norwegia

Berdasarkan survei oleh International IDEA di tahun 2002, sejumlah besar negara di Asia tidak memiliki peraturan tentang pendanaan partai politik. Bahkan di negara demokrasi terbesar seperti India dan Bangladesh, peraturannya hanya berfokus pada kandidat individu dan bukannya pada partai politik. Sementara di Asia Tenggara, aturan-aturan tersebut hanya dikenalkan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sehingga, hal ini membuat hannya sebagian

kecil dari negara-negara di Asia yang memiliki pengalaman dalam menangani pendanaan partai politik dan dampak koruptif *money politics* (Ferdinand, 2003, p. 55). Ferdinand mengambil contoh Jepang, uang selalu menjadi isu penting dalam politik di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara demokrasi paling tua yang berdiri di Asia, meski pun sempat ternodai oleh campur-tangan militer sebelum Perang Dunia II, Jepang kembali membenahi diri dan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam persoalan antara demokrasi dan *money politics*. Seperti halnya di Indonesia mau pun negara lain, mengelola dan mempertahankan partai politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan sekali pun pasca tahun 1930-an Jepang mulai membenahi demokrasinya dengan menegakkan peraturan pendanaan partai politik, kendalanya adalah kurang cermatnya partai politik atau kandidat individu dari partai untuk melaporkan penerimaan dan pengeluarannya (Ibid., 2003, pp. 57–58).

UNHR dalam rapat paripurnanya di 2001 juga pernah membahas mengenai pedoman pembiayaan partai politik. Alasannya ialah untuk mempromosikan prinsip-prinsip penting dari demokrasi, *rule of law*, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan dalam konteks untuk meningkatkan keamanan demokrasi untuk semua orang. Salah satunya juga menyebutkan tentang pembiayaan publik dan privat untuk partai politik yang tertuang dalam redaksional umum. Pembiayaan oleh publik, diperlukan untuk memastikan kesetaraan peluang bagi kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Namun, juga perlu adanya badan publik yang independen untuk mengontrol dan dapat melakukan audit terhadap penerimaan dan pengeluaran partai. Sementara itu, dalam soal *private financing*, UNHR menekankan bahwa partai politik diperkenankan untuk menerima sumbangan pembiayaan dari privat, tetapi dilarang menerima donasi dari luar negeri atau perusahaan (UNHR, 2001).

Membangun Skema Party Financing yang Meminimalisir Korupsi Politisi

Di pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018, bahkan sebelum pilkada dimulai, sempat beredar kabar bahwa biaya politik yang tinggi membuat La Nyalla tidak jadi didukung Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Timur. Sebutannya kala itu ‘mahar politik.’ Meski pun kemudian pihak Partai Gerindra membantah bahwa itu hanyalah persoalan tidak berhasilnya La Nyalla untuk mendapatkan partai koalisi. Ia mengaku bahwa Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, meminta uang sejumlah Rp 40 miliar untuk membayar saksi (Tempo, 2018).

Selama ini, partai politik di Indonesia memperoleh sebagian besar pemasukan dari anggotanya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa “*Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*” Bantuan yang dimaksud pada huruf c diuraikan dalam Ayat 3 yang menyatakan bahwa bantuan tersebut “[...] *diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.” Lebih lanjut, Pasal 34A menyebutkan tentang kewajiban partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluarannya yang bersumber dari APBN, dengan Pasal 39 yang memuat ketentuan pelaporan dana partai politik. Ketika elemen sumber pendanaan partai politik yang tercantum dalam UU Partai Politik menyediakan pondasi yang kokoh untuk operasi pendanaan partai politik (Mietzner, 2013). Mietzner menjabarkan mengapa pasal mengenai sumber pendanaan partai politik tersebut seolah tak berkontribusi terhadap itikad pemberantasan korupsi yang, salah satunya, berawal dari partai politik. Pertama, ide bahwa partai politik bisa (dan harus) mendanai dirinya sendiri melalui biaya keanggotaan telah sejak lama terbukti tidak mungkin karena jumlahnya yang tidak seberapa, tidak secara signifikan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan partai politik. Kedua, mekanisme donasi yang tidak efektif. Tidak ada “reward” bagi pihak-pihak yang mau menyumbang untuk partai politik (entah pengurangan pajak, misalnya). Tetapi, bahkan sejumlah kecil donasi resmi ke keuangan partai tidak dimonitor secara efektif.

Usulan mengenai pembiayaan partai politik oleh pemerintah sempat mencuat hingga menjadi pro-kontra ketika diusulkan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo. Beberapa parpol setuju namun ada juga yang menolak atau masih meragukan usulan ini. Partai yang meragukan usulan ini, Partai Hanura, dalam artian mempertanyakan mekanisme pembiayaan partai politik oleh pemerintah ini, menyoroti pada besaran dana bagi setiap partai politik. Sementara itu, PPP, Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra menyetujui usulan ini. Berbeda dengan Partai Nasdem dan PDIP yang tidak setuju dan juga sempat menyinggung mengenai kenaikan biaya politik yang mungkin tidak akan mampu ditutupi oleh pembiayaan dari pemerintah (detikNews, 2018). Tjahjo Kumolo berpandangan bahwa dengan adanya pembiayaan partai politik oleh pemerintah, maka pengeluaran partai politik akan dapat diaudit dan dipantau oleh banyak pihak (CNN Indonesia, 2018).

Beberapa pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa pembiayaan partai politik yang berasal dari dana publik melalui subsidi pemerintah, diimbangi dengan penerapan aturan *party financing* secara ketat, mampu untuk meminimalisir persoalan membengkaknya biaya politik dan mengembalikan kredibilitas partai politik di mata publik. Dalam hemat penulis, penerapan aturan pembiayaan partai politik di Belgia dan Estonia adalah contoh yang tepat untuk membangun skema pembiayaan partai politik yang meminimalisir korupsi politisi. Sehingga, wacana pembiayaan partai politik oleh pemerintah harus diawali dengan revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meski pun UU Partai Politik telah memuat tentang kewajiban partai politik untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluarannya dari APBN untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selama ini, pandangan bahwa biaya politik masih sangat tinggi membuat persoalan pembiayaan partai sebagai hal sepele. Banyak pihak seolah menutup

mata mengenai hubungan antara pembiayaan partai politik dan dampaknya terhadap pejabat publik atau korupsi yang dilakukan politisi. Meski pun Indonesia, seperti halnya banyak negara lain, menerima sejumlah dana dari negara, dalam hal ini partai-partai Indonesia memiliki ketentuan yang buruk (Reuter, 2015, p. 276).

Ketentuan pembiayaan partai politik di Indonesia menggunakan dana dari APBN/APBD berdasarkan suara sah partai politik dalam pemilihan. Subsidi yang diperoleh partai politik dari pemerintah dihitung per surat suara sah seharga Rp 1,000 dari yang mulanya Rp 108 per surat suara sah. Dari satu sisi, kenaikan subsidi dari pemerintah ini dapat dipandang sebagai hal yang positif bagi kegiatan-kegiatan dan kaderisasi partai politik. Namun, subsidi tinggi ini sayangnya masih belum diimbangi dengan penerapan aturan yang layak dan transparansi kas partai politik. Selain itu, kegagalan partai politik memenuhi peran penting mereka dalam demokrasi membuat skeptisisme mengenai subsidi ini meluas. Banyak pengkritiknya berargumen bahwa subsidi ini tidak akan menghentikan *money politics* dan partai politik akan terus melanjutkan praktik korupsi mereka (Deviansyah, 2017). Meskipun Deviansyah berargumen bahwa kenaikan ini adalah awal yang baik untuk memperbaiki kondisi partai politik di Indonesia, penulis berpendapat sebaliknya. Karena partai politik adalah organisasi sukarela yang dibentuk oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, maka, dalam beberapa kasus, partai politik akan diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak berkompeten dalam mengurus keorganisasian dan keuangan partai, tetapi memiliki *passion* dan komitmen untuk berada di dalam partai politik. Persoalannya adalah, ketika partai politik mendapat subsidi sebesar itu (Rp 1,000 x jumlah suara sah), pemerintah sebenarnya belum menyentuh persoalan mendasar dari skema pembiayaan partai politik untuk meminimalisir korupsi politisi.

Dalam hemat penulis, skema pembiayaan partai politik yang dapat meminimalisir korupsi politisi ialah gabungan dari skema Belgia dan Estonia. Dengan peraturan perundang-undangan yang matang, badan pengawas partai politik yang independen dan akuntabel, pelaporan partai politik yang cermat, berkala, dan transparan, serta mekanisme pendaftaran keanggotaan yang lebih modern, akan menciptakan modernisasi partai politik di Indonesia yang diharapkan mampu meminimalisir korupsi politisi. Namun, ada anggapan skeptis dari model pendekatan institusional untuk modernisasi partai politik, yakni peran aktor yang juga menjadi kunci dari pelaksanaan kebijakan terkait partai politik. Melihat ke depan, modernisasi partai politik ini selain membutuhkan literasi digital bagi pengurus partai politik dalam menggunakan piranti digital, juga membutuhkan kedisiplinan politisi partai politik untuk memodernisasi partai politiknya.

Kesimpulan

Dari perbandingan yang sudah dilihat di atas dan menggunakannya dalam melihat skema pendanaan partai. Penulis berkesimpulan, bahwa skema

pendanaan partai berkemungkinan untuk meminimalisir korupsi yang terjadi di internal partai, terutama apabila mengadopsi skema yang digunakan di Belgia dan Estonia. Untuk membangun skema ini, dibutuhkan perundang-undangan yang matang, badan pengawas partai politik yang independen dan akuntabel, pelaporan pendanaan partai politik (terutama secara berkala), dan mekanisme pendaftaran anggota yang jelas. Dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini melihat bahwa ada upaya untuk melakukan pembaharuan dalam partai politik di Indonesia dengan serangkaian peraturan yang berusaha membatasi jalannya partai politik tanpa membungkam kebebasan berpendapat. Agar skema dapat berjalan dengan baik, kedisiplinan partai politik adalah jalur utama untuk modernisasi.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia, 2018. Wacana APBN untuk Parpol dan Ancaman Masalah Baru [WWW Document]. Berita. URL <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205140243-32-351334/wacana-apbn-untuk-parpol-dan-ancaman-masalah-baru> (accessed 6.23.19).
- detikNews, 2018. Pro-Kontra Usulan Parpol Dibiayai Pemerintah [WWW Document]. Berita. URL <https://news.detik.com/berita/d-4331976/pro-kontra-usulan-parpol-dibiayai-pemerintah> (accessed 6.23.19).
- Deviansyah, R.V., 2017. Why political parties should get more funding [WWW Document]. Indones. Melb. URL <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-political-parties-should-get-more-public-funding/> (accessed 6.23.19).
- Ferdinand, P., 2003. Party Funding and Political Corruption in East Asia: The Cases of Japan, South Korea and Taiwan, in: Austin, R., Tjernstrom, M. (Eds.), Funding of Political Parties and Election Campaigns. International IDEA, Stockholm, pp. 55–69.
- Mietzner, M., 2013. Political Party Financing In Indonesia Is A Recipe For Corruption [WWW Document]. Strateg. Rev., October-December. URL <http://sr-indonesia.com/read/political-party-financing-in-indonesia-is-a-recipe-for-corruption> (accessed 6.23.19).
- Reuter, T., 2015. Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond. TRaNS Trans-Regional and-National Stud. Southeast Asia 3, 267–288. <https://doi.org/10.1017/trn.2014.23>
- SatNusa, n.d. Board of Commissioners [WWW Document]. About. URL <http://www.satnusa.com/commissioners> (accessed 6.23.19).
- SGI, 2018. Electoral Processes Report: Candidacy Procedures, Media Access, Voting and Registration Rights, Party Financing, Popular Decision-Making. SGI Network.
- Tempo, 2018. Ini Alasan Gerindra Cabut Dukungan La Nyalla di Pilgub Jatim [WWW Document]. Kabar Pilkada. URL

- <https://pilkada.tempo.co/read/1050505/ini-alasan-gerindra-cabut-dukungan-la-nyalla-di-pilgub-jatim/full&view=ok> (accessed 6.23.19).
- Tirto.id, 2017. Siapa Sebenarnya Oesman Sapta Odang? [WWW Document]. Politik. URL <https://tirto.id/siapa-sebenarnya-oesman-sapta-odang-cmgD> (accessed 6.24.19).
- Tirto.id, 2016. Bapak Menteri, Anak Menteri [WWW Document]. Politik. URL <https://tirto.id/bapak-menteri-anak-menteri-bwmw> (accessed 6.24.19).
- TribunNews, 2019. Inilah Daftar Perusahaan Milik Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh [WWW Document]. TribunKaltim. URL <https://kaltim.tribunnews.com/2019/02/19/inilah-daftar-perusahaan-milik-prabowo-subianto-di-kalimantan-timur-dan-aceh?page=all> (accessed 6.23.19).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- UNHR, 2001. Guidelines on the Financing of Political Parties [WWW Document]. United Nations Hum. Rights Off. High Comm. URL <https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/CoEGuidelines3.aspx> (accessed 6.23.19).